



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May. Jend Soetoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640  
Telp. 021- 8091908 Fax. 021- 8002265  
Laman: www.bphn.go.id

---

**PEDOMAN  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
NOMOR PHN-01.HN.01.03 TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*)<sup>1</sup>. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari

---

<sup>1</sup> Penegasan ini hasil perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup>

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum<sup>4</sup>; b) menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan

---

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* (BPHN, Jakarta: 1995), hlm. 247.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>4</sup> Nilai-nilai Pancasila ini diambil dari indikator Dimensi Operasional Pancasila yang disusun oleh UKPPIP (BPIP).

perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah perlu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis) dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperbaiki materi hukum yang ada, namun juga akan memperbaiki berjalannya subsistem hukum lainnya, yaitu struktur hukum dan budaya hukumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas

dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 ttg Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menyusun Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara lainnya, dan Pemerintah Daerah.

### 2. Tujuan


Tujuan umum dari Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum adalah untuk mendapatkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan dan mengandung penilaian terhadap nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan tujuan khusus Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk:

- a. menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar analisis dan evaluasi hukum;
- b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum;
- c. menjadi panduan dan arahan bagi para pelaksana teknis analisis dan evaluasi, baik yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara lainnya, dan Pemerintah Daerah;

d. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang analisis dan evaluasi hukum dan bagaimana prosedurnya.

### C. Kedudukan Analisis dan Evaluasi Hukum

Kedudukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut<sup>5</sup>:



### D. Pelaksana

Pelaksana analisis dan evaluasi hukum adalah Biro Hukum atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara lainnya, dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>5</sup> Evaluasi sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara spesifik dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini merupakan tuntutan kebutuhan karena terindikasi banyak peraturan yang masih tetap berlaku tetapi tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan evaluasi setelah dianalisis muatan dan implementasinya. Hasilnya berupa rekomendasi atas peraturan tersebut yang kemudian akan menjadi bagian dari usulan dalam siklus perencanaan jika peraturan tersebut tetap dibutuhkan, diubah atau dicabut.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

#### **A. Pengertian Analisis dan Evaluasi Hukum**

Analisis mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian".<sup>6</sup>

Analisis dan evaluasi hukum dalam pedoman ini diartikan sebagai "upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum."

#### **B. Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum**

Lingkup analisis dan evaluasi hukum mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum.

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

---

<sup>6</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016, pukul 9.45 WIB.

## **C. Cara Melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut:

### **C.1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum memerlukan data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada yang diberlakukan.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung terkait dengan isu berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Perjanjian internasional yang terkait;
- d. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- e. Hasil kajian hukum dan atau nonhukum;
- f. Kebijakan Pemerintah; dan
- g. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

### **C.2. Analisis**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan beberapa variabel penilaian yang merujuk pada:

- a. Dimensi Pancasila
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

### **C.2.a. Dimensi Pancasila**

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan mengenai, mengapa analisis yang berbasis Dimensi Pancasila perlu dilakukan dalam analisis dan Evaluasi hukum, dapat diuraikan pada alinea berikut ini.

Merujuk pada pendapat Notonegoro, yang dikutip oleh M.S. Kaelan, jika dirinci secara sistematis, kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dapat disusun secara bertingkat ke seluruh kehidupan Negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*), yang pertama kali dilahirkan melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang sila-silanya tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah ditetapkan hari lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum



Indonesia<sup>7</sup>. Mohammad Hatta mengungkapkan bahwa secara bertingkat, sila pertama dan sila kedua merupakan fundamen moral (etika agama dan etika kemanusiaan) yang harus menjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, sebagai fundamen politik yang dipilih dalam berkehidupan negara. Sila Ketiga mencerminkan pilihan untuk bersatu karena rasa senasib dan satu tujuan yaitu mencapai kesejahteraan sosial (sila Kelima), dengan cara demokrasi keterwakilan (sila Keempat). Dengan kata lain, bahwa dasar ketuhanan YME menjadi dasar yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita bersama. Bahwa pemerintah Negara tidak boleh menyimpang dari jalan lurus untuk mencapai keselamatan Negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persatuan bangsa-bangsa. Dengan demikian politik Negara mendapatkan dasar moral yang kuat, dengan adanya sila pertama dan sila kedua<sup>8</sup>.

Oleh karenanya, pembinaan hukum dilaksanakan harus dalam rangka pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yakni ditujukan untuk kepentingan nasional, dengan tidak menutup diri dari dunia internasional, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah, rohaniah, maupun Tuhaniah.

Internaslisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu

---

<sup>7</sup> Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penorma-an Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalm Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas), Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2018, hlm.7-9.

<sup>8</sup> Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hlm. 17-18.

peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun nilai-nilai masing-masing sila dari Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:**

- Hanya mengakui keberadaan pemeluk agama (percaya dan takwa kepada Tuhan YME) atau penganut kepercayaan, tidak mengakui penganut atheis
- Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan
- Adanya jaminan tidak ada pemaksaan atas suatu agama atau kepercayaan
- Mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan<sup>9</sup> (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut).

**2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:**

- Adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara).
- Adanya jaminan terhadap pemajuan HAM (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan pemajuan HAM)

---

<sup>9</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hlm. 29.

- Adanya jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa)
- Adanya jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain)

### **3) Sila Persatuan Indonesia:**

- Adanya jaminan penempatan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- Terkandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa)
- Terkandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
- Terkandung nilai persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

### **4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan:**

- Mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Mengandung nilai yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kehidupan bersama
- Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah

- Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan

**5) Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia:**

- Mengandung nilai yang memajukan usaha bersama dan semangat saling menolong
- Tidak mengandung nilai yang berimplikasi pada pelegalan kegiatan yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- Mengandung nilai yang mengedepankan sikap seimbang, (tidak berlebihan) terhadap harta yang dimiliki.
- Tidak mengandung nilai yang dapat melegalkan penggunaan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum/kepentingan bersama.

Sedangkan variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

**a) Pengayoman**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

**b) Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**c) Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**d) Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**e) Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

**f) Bhineka Tunggal Ika**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**g) Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.


**i) Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**j) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penggunaan asas ini disesuaikan dengan area substansi dari suatu peraturan perundang-undangan. Semakin peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kearah moralitas maka asas yang digunakan semakin komprehensif. Area Substansi peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar diolah dari bahan paparan Sidharta pada acara FGD Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta, tanggal 25 April 2016

Setiap asas diturunkan dalam indikator-indikator yang meliputi namun tidak terbatas sebagaimana dalam Lampiran.

Penilaian dimensi 4 ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 1.**

### **C.2.b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*). Di samping itu, Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dimensi ini untuk menilai apakah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis dan evaluasi ini sudah mengatur ketentuan sesuai dengan jenisnya. Untuk melihat jenis dan materi muatan ini dilihat dari perumusan norma masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke atas, seharusnya dirumuskan dalam norma yang bersifat umum sehingga daya lakunya tidak cepat usang atau ketinggalan dengan perkembangan di masyarakat. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke bawah dirumuskan lebih teknis supaya tidak ada lagi ruang penafsiran atas pelaksanaan norma di atasnya.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hasil analisis dapat diketahui apakah ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau ayat-ayat atau rincian lainnya sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan



perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI Tahun 1945. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang pada dasarnya mengandung materi muatan yang sama dengan UU. PP mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres, Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 2**. Sebagaimana dijelaskan di atas, penilaian pada dimensi ini sebenarnya melihat suatu PUU secara kompresip atau

menyeluruh (*helicopter view*), dengan menilai beberapa bagian PUU, mulai dari Judul PUU, Pembukaan PUU (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh PUU, hingga Penjelasan Umum PUU, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu PUU. Untuk membantu menuangkan rekomendasi dari hasil analisis pada dimensi ini dapat pula menggunakan cara memberi bobot penilaian dari masing-masing bagian-bagian PUU tersebut. Misalnya, bobot penilaian terhadap Judul PUU lebih kecil dari pada Pembukaan PUU, sedangkan bobot penilaian terhadap Batang Tubuh PUU idealnya paling besar dibandingkan bobot penilaian terhadap Penjelasan Umum dan Pembukaan PUU.

### **C.2.c. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan**

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan hukum.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 3**.

#### **C.2.d. Dimensi Kejelasan Rumusan**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 4.**

#### **C.2.e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan**

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan

perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya:

- Asas Retroaktif Dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk pertaruan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan Yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian an Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

#### **C.2.f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU No. 12 Tahun 2011.

Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan (lihat tabel 6).

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 5**.

### **C.3. Perumusan Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi yang ditinjau dari seluruh Dimensi.

### **C.4. Perumusan Rekomendasi**

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus.

Rekomendasi yang bersifat umum, dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan. Misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun kultur hukumnya. Rekomendasi yang bersifat khusus, diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dianalisis, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap PUU secara keseluruhan. Rekomendasi khusus ini dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diganti, diubah, dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis.

Dalam memberikan rekomendasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan (secara keseluruhan) untuk segera dilakukan perubahan, pencabutan ataupun penggantian (berdasarkan hasil analisis dan evaluasi), ada kalanya membutuhkan pertimbangan urgensi tindak lanjutnya. hal ini diperlukan, terutama terhadap Undang-Undang, yang perubahannya melibatkan peran dua lembaga negara, yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Legislatif dan Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Keterlibata kedua lembaga negara ini dalam penyusunan sebuah Undang-Undang, memiliki prosedur yang baku dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang dapat menggunakan alat bantu berupa pembobotan nilai hasil analisis dan evaluasi.

Pembobotan nilai ini dilakukan setelah analisis dan evaluasi terhadap masing-masing norma dalam PUU selesai dilakukan, dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, penggantian, perubahan, dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma dari PUU. Dari masing-masing rekomendasi tersebut, penentuan urgensi dapat mempertimbangkan aspek jumlah pasal yang bermasalah, maupun aspek bobot nilai Dimensi yang digunakan. Semakin banyak pasal yang bermasalah dan direkomendasikan untuk diubah, atau dicabut, semakin besar urgensi suatu UU untuk direkomendasikan untuk diubah atau dicabut. Sedangkan aspek bobot nilai dimensi, dapat menggunakan bantuan, berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedang Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi tersebut. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis PUU, Dimensi Potensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU.

#### **D. Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum**

Penuangan Hasil Analisis dan Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

BPHN



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum ini diharapkan menjadi panduan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat terukur dan berdasarkan standar yang baku sehingga dihasilkan naskah rekomendasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam usaha mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2019

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI,



H. R. BENNY RIYANTO  
NIP. 19620627 198803 2 001

## Lampiran Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum

### INSTRUMEN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

**Tabel 1**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat;	
		Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang;	
		Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
2.	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pelindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM;	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No.39 Tahun 1999: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hak Untuk Hidup;</li><li>- Hak Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan;</li><li>- Hak Mengembangkan Diri;</li><li>- Hak Memperoleh Keadilan;</li><li>- Hak Atas Kebebasan Pribadi;</li><li>- Hak Atas Rasa Aman;</li><li>- Hak Atas Kesejahteraan;</li></ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			- Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.
		Adanya ketentuan yang menjamin Pemajuan HAM, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemajuan HAM;	
		Adanya ketentuan yang menjamin Penegakan HAM, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan HAM;	
		Adanya ketentuan yang menjamin Pemenuhan HAM, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemenuhan HAM;	
		Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3.	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing;	
		Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa;	Tidak boleh ada ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa.
		Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa;	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.
		Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak pada pelaku usaha nasional, dan kepemilikan nasional.
4.	Kekeluargaan	Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan;	
		Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan;	
		Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan;	
		Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya masyarakat memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan;	
		Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5	Kenusantaraan	Adanya ketentuan yang mengedepankan Kepentingan nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan kepentingan nasional;	Jika ada, maka ketentuan tersebut perlu dicabut atau direvisi agar tidak menyimpang dari asas kenusantaraan.
		Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan kepemilikan dan keikutsertaan nasional;	Jika ada, maka ketentuan tersebut perlu dicabut atau direvisi agar tidak menyimpang dari asas kenusantaraan.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan antar sektor secara proporsional;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan antar sektor secara proporsional, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang menjamin Kepentingan seluruh wilayah Indonesia, atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan bagi Kepentingan seluruh wilayah Indonesia.	Tidak boleh ada ketentuan yang berpotensi mengancam kepentingan wilayah NKRI.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
6.	Bhineka Tunggal Ika	<p>Ada ketentuan yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional;</p> <p>Adanya ketentuan yang menjamin Pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal);</p> <p>Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.</p>	<p>Jika tidak ditemukan ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.</p>
7.	Keadilan	<p>Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;</p> <p>Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif;</p>	<p>- Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis</p>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			<p>apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDALH atau yang mengatur masalah yang berdampak negative bagi perlindungan SDALH.</li> </ul>
		<p>Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat marjinal, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan masyarakat marjinal;</p>	<p>Yang dimaksud masyarakat marjinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masyarakat prasejahtera;</li> <li>- masyarakat yang terpinggirkan;</li> <li>- masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau</li> <li>- masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat.</li> </ul> <p>(contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan)</p>
		<p>Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil;</p>	
		<p>Adanya ketentuan mengenai <i>afirmatif action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan social;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika tidak ditemukan ketentuan mengenai <i>afirmatif action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial, maka perlu dianalisis apakah ketentuan</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	<p>yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak dan dapat dilaksanakan atau tidak. Jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.</p> <p>Nilai-nilai keadilan di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keseimbangan (hak dan kewajiban, keuntungan dan kerugian) ,</li> <li>- proporsional,</li> <li>- keadilan komutatif,</li> <li>- keadilan komunikatif,</li> <li>- keadilan distributif,</li> <li>- keadilan moral,</li> <li>- keadilan prosedural,</li> <li>- keadilan legalitas;</li> <li>- dsb.</li> </ul>
8.	Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan	Adanya ketentuan Pengakuan pada hak kelompok minoritas, atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat hak kelompok minoritas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian kelompok minoritas merujuk pada kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas tertentu, (seperti: suku bangsa, ras, agama, atau bahasa) yang berbeda dari mayoritas penduduk yang ada. Sebutan 'minoritas' sebagai 'kelompok' biasanya menunjukkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dalam posisi yang dominan;</li> <li>- Istilah 'minoritas' ini harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi tertentu.</li> </ul>



NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek), atau tidak ditemukan ketentuan yang diskriminatif, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek);	
		Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat keterlibatan perempuan.	
9.	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai koordinasi, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak	Jika tidak ditemukan ketentuan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum;	yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang menjamin transparansi (keterbukaan), atau Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya tranparansi (keterbukaan);	
		Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola;	
		Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	Jika tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			perlu direkomendasikan untuk diatur.
10.	Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan	Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terbaikannya fungsi kepentingan umum;	
		Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terbaikannya prinsip kehati-hatian;	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDALH
		Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu dan korporasi, atau tidak ditemukannya ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan korporasi;	Jika tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan korporasi, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.
		Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi, atau tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasikan untuk diatur.

**Tabel 2**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);
			Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;
			Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;
			Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
			Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;
			Terkait keuangan negara;
			Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	- Pengaturan akibat putusan MK; - Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara; Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup; Terkait pembentukan kaidah hukum baru; Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

<b>NO.</b>	<b>JENIS PUU</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;
			Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;
			Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).
		Materi muatan.	Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi); Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden; Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	Diperintahkan secara tegas; Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU..
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
5.	Permen	Delegasi;	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
		Atribusi.	<p>terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011).</p> <p>Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;</p> <p>Mengatur struktur organisasi;</p> <p>Mengatur standar kerja;</p> <p>Mengatur metode kerja.</p>
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014);</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> </ul>

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014).</li> </ul>
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul> <p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

### **Keterangan:**

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan ini perlu memperhatikan:
- Judul;
  - Pembukaan (konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
  - Batang tubuh;
  - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
1. MPR [Ps. 2 ayat (1)]
  2. syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat (2)]
  3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil presiden [Ps.6A ayat (5)]
  4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat (3)]
  5. syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]
  6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps. 15]
  7. Dewan pertimbangan yang memberi nasihat kepada presiden [Ps. 16]
  8. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat (4)]
  9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat (1)]
  10. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat (7)]
  11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemrov,kba,kota atau antar prov, kab, kota [Pasal 18A ayat(1)]
  12. Satuan2 pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat (1)]
  13. Kesatuan2 masyaakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya [Ps. 18B ayat (2)]
  14. Susunan DPR [Ps. 19 (2)]
  15. Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps.20A ayat (4))
  16. Tata cara pembentukan UU [Ps. 22A]
  17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggt. DPR [Ps. 22B]
  18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat (4)]
  19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [P. 22D ayat (4)]
  20. Pemilu [Ps. 22E ayat (6)]
  21. APBN [Ps. 23 ayat (1)]
  22. Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23 A]
  23. Macam dan harga mata uang [Ps. 23B]
  24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
  25. Susunaan, kedudukan, kewenangan, tg jawab dan independensi bang sentral [Ps. 23 D]
  26. BPK [Ps. 23 G ayat (2)]
  27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat (3)]



28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat (5)]
29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps. 24B ayat (4)]
30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hokum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat (6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentiannya [Ps. 25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat (3)]
34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps. 28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat (5)]
36. Penyelenggaraan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keianan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat (3)]
37. Bendera, bahasa, lambing Negara, lagu kebangsaan [Ps. 36C]

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin ( <i>vergunning</i> ), lisensi, konsesi)	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2.	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
3.	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <p>Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</p>
4.	Perlindungan	<p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <p>Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</p>
5.	Penegakan Hukum	<p>Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</p>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;
		Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).

BPHH

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative).	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
Ketentuan Penutup			

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan; Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir; Tepat; Tegas; Jelas; Efisien; Mudah dipahami; Tidak subjektif;	

BPHN

**Tabel 5**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	
2.	Aspek rasio beban dan manfaat ( <i>cost and benefit ratio</i> ) *	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? <u>Catatan:</u> Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
		Dari segi peraturan pelaksanaannya.	
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	
7.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	
8.	Aspek Sarana Prasarana	Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi.	
11.	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	Ketidakefektifan dapat juga dikarenakan oleh rumusan sanksi pidana dalam UU yang tidak jelas/tidak tegas/ambigu/tidak cermat
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat katrena: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapasitas rendah</li> <li>- pemahaman yang kurang</li> <li>- integritas kurang</li> </ul>
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.	
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Faktor penghambat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum ada SOP</li> <li>- ada SOP, namun tidak</li> </ul>



NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			diterapkan - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16.	Aspek <i>Public Complain</i>	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau non-media
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrument Monitoring dan Evaluasi.	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas

\*) Tabel 6

**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan PUU**

PUU	Tujuan Yang Ingin Dicapai Dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Realisasi						Ratio B/C	Ket.
			Manfaat / Benefit (B)			Beban / Cost (C)				
			Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		

**Tabel 7**  
**Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum**

**Peraturan Perundangan-undangan:** (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Keterangan:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/  
Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis

Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi  
Kejelasan Rumusan

Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3

Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4

Kolom 5 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya

Kolom 7 diisi dengan rekomendasi (contoh: perlu dicabut/perlu diubah/perlu pertahankan)

**Alternatif tabel 7:**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
1.					
<b>ANALISIS:</b>					
2.					
<b>ANALISIS:</b>					
3.					
<b>ANALISIS:</b>					